



PENETAPAN

Nomor : 085/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Parit Syukur, RT.001, RW.003, Desa Urung Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2012 telah mengajukan permohonan Perwalian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 09 Juli 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 085/Pdt.P/2012/PA.TBK, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 04 Agustus 1995 (16 tahun 11 bulan), dan Dania Rizki Aulina Pebrianti binti Abdi Muda Santa Sidik, tanggal lahir 27 Februari 2002 (10 tahun 05 bulan), di bawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang permohonannya, yang kemudian atas saran dan nasihat Majelis Hakim tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Pemohon yang mencabut permohonannya tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor : 085/Pdt.P/2012/PA.TBK selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAFI'I** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **NUZUL LUBIS, S.HI., MA.** dan **ADI SUFRIADI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RAMAI YULIS, S.EI.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. SYAFI'I

HAKIM ANGGOTA

NUZUL LUBIS, S.HI., MA.

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

PANITERA SIDANG

RAMAI YULIS, S.EI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00
4. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 311.000,00
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)